

**Kontribusi Filsafat Hukum Dan Teori Hukum Terhadap Pengembangan  
Dogmatik Hukum Di Indonesia Dalam Konteks *Restorative Justice***

***Contribution Of Legal Philosophy And Legal Theory To The Development Of Legal  
Dogmatics In Indonesia In The Context Of Restorative Justice***

**Seftia Azrianti<sup>1\*</sup>, Ade Darmo Hutabarat<sup>2</sup>, Nurul Intan Rahmadani<sup>3</sup>, Damas  
Lestiyandi<sup>4</sup>, Yesica Sayang Sinaga<sup>5</sup>, Shinta<sup>6</sup>, Saut Manurung<sup>7</sup>, Adam Fatahillah<sup>8</sup>,  
Ade Rahmah Dwi Yanti<sup>9</sup>, Desi Wasilah<sup>10</sup>**

<sup>1-5</sup>Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: [seftia@yahoo.com](mailto:seftia@yahoo.com)

**Abstrak**

Teori hukum, filsafat hukum, dan ilmu hukum (dogmatik hukum) adalah tiga pilar penting dalam kajian hukum. Ketiganya memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum yang ada. Filsafat hukum menyelidiki makna dan tujuan hukum secara mendalam, sementara teori hukum berusaha menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hukum dalam tataran abstrak. Di sisi lain, ilmu hukum atau dogmatik hukum mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian ini melakukan pembahasan mengenai Hubungan Antara Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dan Dogmatik Hukum Dalam Membentuk Landasan Hukum Yang Mendukung Restorative Justice Di Indonesia dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Indonesia, Dan Bagaimana Solusi Dari Perspektif Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dan Dogmatik Hukum. Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pembahasan mengenai norma hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Tantangan utama dalam implementasi restorative justice di Indonesia adalah kurangnya pemahaman, infrastruktur hukum yang tidak memadai, stigma sosial terhadap pelaku, dan ketidaksesuaian antara sistem hukum yang ada dengan prinsip restorative justice. Namun, solusi dari perspektif filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dapat mengatasi tantangan tersebut. Dengan merumuskan nilai-nilai dasar, teori-teori hukum yang relevan, serta aturan hukum yang mendukung, restorative justice bisa diimplementasikan dengan lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan restorative justice dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu langkah positif yang dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi, berbasis pada pemulihan hubungan dan rekonsiliasi sosial. Namun, tantangan yang ada memerlukan perhatian serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Kata Kunci: Teori Hukum; Filsafat Hukum; Dogmatik Hukum

**Abstract**

*Legal theory, legal philosophy, and legal science (legal dogmatics) are three important pillars in legal studies. The three of them have different but related roles in understanding and developing the existing legal system. Legal philosophy investigates the meaning and*

*purpose of law in depth, while legal theory attempts to explain the basic principles that govern law at an abstract level. On the other hand, legal science or legal dogmatics examines the legal norms that apply in the positive legal system. This research discusses the relationship between legal philosophy, legal theory and legal dogmatics in forming a legal foundation that supports restorative justice in Indonesia and the challenges faced in implementing restorative justice in the Indonesian legal system, and what the solutions are from the perspective of legal philosophy, legal theory, And Legal Dogmatics. In this research, the approach method used is a normative juridical approach. This is because this research focuses its attention on discussing legal norms in the form of statutory regulations. Data collection through literature study and documentation. The main challenges in implementing restorative justice in Indonesia are a lack of understanding, inadequate legal infrastructure, social stigma against perpetrators, and a mismatch between the existing legal system and the principles of restorative justice. However, solutions from the perspective of legal philosophy, legal theory and legal dogmatics can overcome these challenges. By formulating basic values, relevant legal theories, and supporting legal rules, restorative justice can be implemented more effectively and provide more just and humane results for all parties involved. The implementation of restorative justice in the Indonesian legal system is a positive step that can create a more humane justice system, based on the restoration of relationships and social reconciliation. However, the existing challenges require serious attention from the government, law enforcement officials and the community.*

**Keywords:** *Legal Theory; Legal Philosophy; Legal Dogmatics*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum yang tidak hanya didasarkan pada kekuasaan semata, tetapi juga berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta mewajibkan seluruh warga negara untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Hukum sebagai produk budaya manusia tidak hanya hadir sebagai aturan yang mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai disiplin ilmiah yang membutuhkan analisis mendalam. Dalam pendekatan hukum, terdapat tiga elemen yang saling

terkait, yaitu filsafat hukum, teori hukum, dan ilmu hukum (dogmatik hukum). Masing-masing memiliki fokus kajian dan metodologi tersendiri, tetapi berfungsi secara sinergis dalam membangun sistem hukum.

Teori hukum, filsafat hukum, dan ilmu hukum (dogmatik hukum) adalah tiga pilar penting dalam kajian hukum. Ketiganya memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum yang ada. Filsafat hukum menyelidiki makna dan tujuan hukum secara mendalam, sementara teori hukum berusaha menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hukum dalam tataran abstrak. Di sisi lain, ilmu hukum atau dogmatik hukum mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Hubungan antara ketiganya dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membangun kerangka hukum yang utuh. Filsafat hukum memberikan landasan normatif dan etis, teori hukum menyusun konsep-

konsep dasar untuk memandu penerapan hukum, dan ilmu hukum atau dogmatik hukum berfungsi untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta memberikan interpretasi terhadapnya dalam prakteknya.

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang berfokus pada penyusunan dan pengembangan prinsip-prinsip dasar hukum. Teori ini berusaha untuk memberikan kerangka konseptual bagi pemahaman hukum, mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam sistem hukum, dan merumuskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Salah satu teori yang penting dalam kajian ini adalah teori positivisme hukum yang dipelopori oleh Hans Kelsen, yang berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat norma yang berlaku dalam suatu negara dan tidak tergantung pada nilai moral atau etika.

Filsafat hukum berkaitan dengan kajian tentang hakikat hukum itu sendiri, mengapa hukum itu ada, dan bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam masyarakat. Filsafat hukum mengusung nilai-nilai etis dan filosofis yang mendasari keberadaan hukum, seperti keadilan, kebebasan, dan kebenaran. Beberapa aliran filsafat hukum yang terkenal adalah naturalisme hukum, yang berpendapat bahwa hukum berasal dari hukum alam yang mencerminkan nilai-nilai moral yang universal, dan positivisme hukum yang melihat hukum sebagai aturan yang ditetapkan oleh negara tanpa mengaitkan dengan nilai moral. Dalam konteks Indonesia, filsafat hukum dapat dijelaskan melalui Pancasila sebagai dasar filsafat hukum negara Indonesia, yang mencakup nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Misalnya, dalam kasus diskriminasi rasial, filsafat hukum Pancasila memberikan perspektif bahwa hukum harus menciptakan keadilan sosial, yang tidak membedakan seseorang berdasarkan ras, suku, atau agama.

Hukum sebagai produk budaya manusia tidak hanya hadir sebagai aturan yang mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai disiplin ilmiah yang membutuhkan analisis mendalam. Dalam pendekatan hukum, terdapat tiga elemen yang saling terkait, yaitu filsafat hukum, teori hukum, dan ilmu hukum (dogmatik hukum). Masing-masing memiliki fokus kajian dan metodologi tersendiri, tetapi berfungsi secara sinergis dalam membangun sistem hukum

Ilmu hukum atau dogmatik hukum adalah cabang ilmu hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum yang berlaku. Dogmatik hukum berfokus pada analisis sistematis terhadap peraturan hukum yang tertulis dan penerapannya dalam praktik. Ilmu ini mengutamakan penafsiran hukum secara tekstual dan berusaha untuk memberikan pedoman tentang bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam berbagai kasus konkret.

*Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. *Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (stakeholders) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Teori hukum, filsafat hukum, dan ilmu hukum (dogmatik hukum) merupakan tiga pilar utama dalam studi hukum yang saling terkait dan mendukung dalam membentuk sistem hukum yang holistik. Filsafat hukum memberikan dasar-dasar normatif dan reflektif tentang esensi hukum, teori hukum menghubungkan gagasan filosofis dengan kerangka konseptual, sedangkan ilmu hukum (dogmatik hukum) bertugas merumuskan aturan-aturan konkret dan aplikatif. Tulisan ini membahas hubungan antara ketiganya, dengan menekankan bagaimana teori hukum menjadi penghubung antara filsafat hukum yang bersifat abstrak dan dogmatik hukum yang bersifat praktis.

*Restorative justice* (keadilan restoratif) telah menjadi salah satu pendekatan yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menangani tindak pidana ringan atau tindak pidana yang melibatkan anak. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Artikel ini mengkaji bagaimana filsafat hukum dan teori hukum berkontribusi terhadap pengembangan dogmatik hukum dalam mewujudkan *restorative justice* di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Setelah penulis memperhatikan dan melakukan identifikasi terhadap beberapa uraian di atas, maka dapat ditarik 2 (dua) isu hukum, yaitu:

1. Bagaimana Hubungan Antara Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dan Dogmatik Hukum Dalam Membentuk Landasan Hukum Yang Mendukung Restorative Justice Di Indonesia?
2. Apa Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Indonesia, Dan Bagaimana Solusi Dari Perspektif Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dan Dogmatik Hukum?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pembahasan mengenai norma hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. . Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. adapun dokumen yang diteliti yaitu berita acara penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu - lintas.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hubungan Antara Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dan Dogmatik Hukum Dalam Membentuk Landasan Hukum Yang Mendukung Restorative Justice Di Indonesia**

*Restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan pendekatan yang semakin penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam penanganan tindak pidana ringan dan pidana anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta mengedepankan rekonsiliasi daripada hukuman semata. Untuk mendukung implementasi keadilan restoratif, diperlukan landasan hukum yang kokoh

yang dapat dibangun melalui hubungan erat antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum.

Saat ini, terjadi perubahan perspektif dalam peradilan pidana terkait penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, yang sebelumnya menggunakan konsep retributive justice (keadilan kriminal), kini beralih ke konsep restorative justice. Pergeseran ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif dan berkeadilan, terutama bagi pelaku dan korban. Dari sudut pandang korban, penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas sesungguhnya berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi korban, yang selama ini kurang mendapatkan keadilan ketika kasusnya diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Filsafat hukum memberikan dasar normatif bagi keadilan restoratif dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antar individu dalam masyarakat dan pengakuan terhadap hak-hak korban. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara juga sangat relevan dalam membentuk pemahaman tentang keadilan yang lebih humanis.

Teori hukum menjelaskan bagaimana norma-norma hukum dapat diterapkan dalam praktik keadilan restoratif. Ini mencakup analisis tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, termasuk rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban. Teori ini juga mencakup diskusi tentang efektivitas pendekatan restoratif dibandingkan dengan pendekatan punitif tradisional, yang sering kali tidak mampu mengatasi masalah seperti residivisme dan kepadatan lembaga pemasyarakatan.

Dogmatik hukum berfokus pada penerapan norma-norma hukum yang ada dalam konteks keadilan restoratif. Ini mencakup pengembangan peraturan perundang-undangan yang mendukung praktik keadilan restoratif di Indonesia, seperti RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dogmatik hukum juga melibatkan interpretasi yurisprudensi yang mendukung penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan anak-anak.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah mendapatkan perhatian lebih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana keadilan restoratif menjadi salah satu prioritas utama. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengalihkan fokus dari hukuman penjara konvensional menuju solusi yang lebih inklusif dan rehabilitatif.

Prinsip-prinsip dasar dari keadilan restoratif meliputi:

1. Partisipasi Aktif. Melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik.
2. Pemulihan. Fokus pada pemulihan hubungan antar pihak daripada sekadar menghukum pelaku.
3. Reparasi. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan melalui tindakan nyata seperti kompensasi atau kerja sosial

Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum sangat penting dalam mendukung implementasi keadilan restoratif di Indonesia. Dengan landasan hukum yang kuat dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan pendekatan ini dapat memberikan solusi efektif terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini. Keadilan restoratif tidak hanya menawarkan alternatif

bagi hukuman pemenjaraan tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Selain itu restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Melalui restorative justice tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri sendiri antara pelaku dan korban. Cara penyelesaian yang ditempuh melalui restorative justice sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Hasil penyelesaian dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta mengandung nilai keadilan sosial bagi kedua belah pihak, dan tentunya dapat tercipta kembali kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana.

Restorative justice ditinjau dari teori keadilan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari tujuan hukum berupa keadilan. dalam hal ini prinsip *restorative justice* merupakan pendekatan yang berupaya memberikan penyelesaian perkara pidana yang sedail-adilnya bagi semua pihak, bukan hanya keadilan bagi para pihak yang bersengketa dalam perkara pidana namun lebih jauh hendak mewujudkan keadilan bagi masyarakat secara umum. Keadilan dimaksud tercermin dari upaya pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Walaupun hal demikian sangat sulit diwujudkan namun paling tidak ada upaya mewujudkannya agar dapat diperoleh rasa keadilan masyarakat.

### **Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Indonesia, Dan Bagaimana Solusi Dari Perspektif Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dan Dogmatik Hukum**

#### **a. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi Tentang *Restorative Justice*. Banyak pihak, baik di kalangan aparat penegak hukum, masyarakat, maupun pelaku kejahatan dan korban, masih kurang memahami konsep dan manfaat dari *restorative justice*. Sebagian besar proses hukum di Indonesia masih berorientasi pada hukuman dan tidak mengedepankan penyelesaian yang berbasis pada pemulihan hubungan.

Sistem restorative justice membutuhkan lembaga-lembaga khusus yang dapat memfasilitasi proses mediasi, pertemuan antara pelaku dan korban, serta pembentukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Di Indonesia, keberadaan lembaga-lembaga seperti mediator atau fasilitator restorative justice masih terbatas, dan pelaksanaannya belum terstandarisasi secara nasional.

Penerapan konsep keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana lalu lintas adalah bahwa pada prinsipnya kecelakaan lalu lintas terjadi bukan akibat dari unsur kesengajaan tetapi merupakan kelalaian, bahkan akibat dari kecelakaan lalu lintas pelaku bisa juga sebagai korban. Sangat tidak manusiawi apabila orang yang sudah menderita dibuat lebih

menderita lagi, maka akan lebih efektif apabila dalam penyelesaiannya menggunakan pendekatan kekeluargaan.

Pelaku kejahatan, terutama dalam kasus pidana anak dan tindak pidana ringan, seringkali menghadapi stigma sosial yang kuat, yang menghambat proses pemulihan hubungan dengan masyarakat dan korban. Hal ini bisa menambah beban psikologis bagi pelaku, sehingga tujuan pemulihan dalam *restorative justice* sulit tercapai.

Sistem hukum Indonesia masih banyak yang berorientasi pada hukuman (retributif) daripada pemulihan. Proses peradilan yang panjang, birokratis, dan terkesan kaku seringkali menghambat implementasi prinsip-prinsip *restorative justice*.

### **Solusi dari Perspektif Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum**

#### 1. Perspektif Filsafat Hukum

Reorientasi Nilai-nilai Hukum, Filsafat hukum dapat memberikan landasan untuk mengubah orientasi sistem hukum Indonesia yang cenderung retributif menjadi lebih restoratif. Ini berarti bahwa sistem hukum harus mengutamakan nilai-nilai keadilan substantif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Filsafat hukum juga dapat menekankan pada pentingnya humanisme, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri serta kembali ke masyarakat tanpa rasa takut akan penghukuman yang berat.

#### 2. Penerapan Nilai Pancasila dalam Restorative Justice

Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima yang menekankan keadilan sosial, dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan ini. Pancasila mengajarkan pentingnya kebersamaan dan pemulihan hubungan sosial yang rusak, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat bahwa *restorative justice* sejalan dengan nilai dasar negara Indonesia.

#### 3. Penerapan Teori Hukum yang Adaptif:

Teori hukum dapat memberikan kerangka konseptual yang adaptif terhadap kebutuhan sosial, sehingga *restorative justice* bisa diterapkan dalam kerangka hukum yang lebih fleksibel. Mengadopsi teori keadilan restoratif, yang berfokus pada mediasi dan penyelesaian masalah secara langsung antara pelaku dan korban, dapat mengurangi beban sistem peradilan dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan perkara.

Teori hukum juga berperan dalam memberikan saran mengenai penyusunan peraturan yang lebih mendukung penerapan *restorative justice*. Peraturan-peraturan yang lebih terperinci mengenai prosedur mediasi, pemulihan, dan penghentian proses pidana dapat membantu implementasi *restorative justice* secara lebih efektif. Teori hukum harus mendukung pemberian ruang hukum bagi pendekatan ini.

#### 4. Pengembangan Dogmatik Hukum yang Mengakomodasi Restorative Justice:

Dogmatik hukum dapat membantu dengan mengembangkan norma-norma yang sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Ini termasuk perubahan dalam kitab undang-undang atau pembuatan peraturan perundang-undangan baru yang memungkinkan pelaksanaan mediasi dan penyelesaian kasus di luar pengadilan.

5. Untuk mewujudkan restorative justice yang efektif, integrasi antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum sangat diperlukan. Filsafat hukum memberikan arah moral dan nilai yang diperlukan untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, teori hukum memberikan kerangka konseptual untuk penerapan praktik keadilan restoratif, dan dogmatik hukum berfungsi untuk menjadikan praktik tersebut sebagai norma hukum yang sah dan dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai contoh, penerapan teori hukum yang berlandaskan pada keadilan restoratif dapat menghasilkan kebijakan yang melibatkan semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, dan masyarakat. Dogmatik hukum kemudian berfungsi untuk menciptakan aturan yang memfasilitasi proses tersebut, seperti dengan memperkenalkan peraturan tentang mediasi dan diversifikasi yang lebih terstruktur, serta memberikan ruang bagi pembentukan lembaga-lembaga fasilitator yang dapat mendukung pelaksanaan restorative justice secara efektif.

### **Kesimpulan**

Tantangan utama dalam implementasi restorative justice di Indonesia adalah kurangnya pemahaman, infrastruktur hukum yang tidak memadai, stigma sosial terhadap pelaku, dan ketidaksesuaian antara sistem hukum yang ada dengan prinsip restorative justice. Namun, solusi dari perspektif filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dapat mengatasi tantangan tersebut. Dengan merumuskan nilai-nilai dasar, teori-teori hukum yang relevan, serta aturan hukum yang mendukung, restorative justice bisa diimplementasikan dengan lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan restorative justice dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu langkah positif yang dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi, berbasis pada pemulihan hubungan dan rekonsiliasi sosial. Namun, tantangan yang ada memerlukan perhatian serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan dukungan dari filsafat hukum yang berfokus pada nilai-nilai keadilan, teori hukum yang adaptif, dan pengembangan dogmatik hukum yang lebih mendalam, restorative justice dapat menjadi pendekatan yang lebih dominan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Diperlukan langkah-langkah konkret dalam pengembangan kebijakan, peraturan, lembaga, dan edukasi untuk memastikan penerapan restorative justice yang efektif dan berkelanjutan.

Sosialisasi kepada Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat: Upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep dan manfaat restorative justice perlu dilakukan secara intensif kepada aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) dan masyarakat. Pendidikan tentang restorative justice dapat dimasukkan dalam pelatihan bagi aparat penegak hukum serta dilakukan melalui kampanye publik yang memperkenalkan pendekatan ini kepada masyarakat luas.

### **REFERENSI**

- Alexy, R. (2002). *A theory of constitutional rights*. Oxford University Press.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori hukum integratif: Rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*. Genta Publishing.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

- Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Laksana, A. D. (2017). Restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 57–72.
- Mertokusumo, S. (2014). *Teori hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi. (2005). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Konsep dan metode*. Setara Press.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (Revised and updated). Good Books.
- Zulfa, E. A. (2011). *Restorative justice dan sistem peradilan pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.